



**PUTUSAN**

Nomor 764/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

██████████ umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal ██████████  
██████████  
██████████  
██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";  
**melawan**

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal ██████████  
██████████  
██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2018 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan No.764/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tenggara dengan Nomor 764/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 16 April 2018, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan di Desa Suka Bumi, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 03 Mei 2011, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :
  - Bahwa yang menikahkan adalah [REDACTED];
  - Yang menjadi wali nikah adalah [REDACTED] (kakak kandung Termohon);
  - Yang menjadi saksi akad nikah adalah [REDACTED];
  - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejak dalam usia 27 tahun, sedang Termohon berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
2. Bahwa Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED]  
tanggal 24 Desember 2011 dan anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 2 dari 16 halaman, Pututusan No 764/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui berdasarkan chatting Termohon dengan laki-laki tersebut di facebook, dan ketika Pemohon menanyakan perihal hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut, Termohon un mengakuinya;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan menasehati Termohon agar meninggalkan laki-laki tersebut dan kembali kepada Pemohon namun Termohon tidak mengindahkan nasehat dari Pemohon dan lebih memilih laki-laki tersebut daripada Pemohon sehingga Pemohon merasa sangat dikhianati atas sikap dan keputusan Termohon tersebut;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon ( [REDACTED] )

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 3 dari 16 halaman, Pututusan No 764/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun menurut Berita Acara relaas panggilan Nomor 764/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tertanggal 26 Juli 2018 dan tanggal 2 Agustus 2018 kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 Mei 2011 dengan wali nikah kakak kandung Termohon yang [REDACTED], yang diakad nikahkan oleh penghulu setempat dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan dan pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat ;

Halaman 4 dari 16 halaman, Pututusan No 764/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu orang anak dan belum pernah bercerai;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. 1 dan P.2 ;

Bahwa, bukti P.1 berupa Asli Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun Nomor : B- [REDACTED], dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : [REDACTED]; tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dimana bukti-bukti tersebut mengandung fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut namun oleh karena bukti tersebut hanya berupa surat dan bukan akta yang membuktikan pernikahan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menganggap kedua bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup satu rumah sebagai suami istri dan memerlukan adanya bukti tambahan ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 70 tahun ([REDACTED]), agama Islam, pendidikan SD, Status Kawin, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai Imam ketika menikahkan Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Mei 2011, di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon, karena ayah Termohon telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah saksi sendiri dengan saksi-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah [REDACTED] dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,0 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan, atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan pernikahan mereka tidak sah;

- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sedulang, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 3 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir tinggal di Mess Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, selama 2 tahun;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Termohon telah menjalin asmara dengan laki-laki lain;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2016 yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 28 tahun (Kukar, 22 Maret 1990), agama Islam, pendidikan SMK, Status Belim Menikah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah [REDACTED] dari Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011, di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon, karena ayah Termohon telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah saksi sendiri dengan saksi-

Halaman 6 dari 16 halaman, Pututusan No 764/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah [REDACTED] dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,0 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan, atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan pernikahan mereka tidak sah;

- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 3 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], selama 2 tahun;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Termohon telah menjalin asmara dengan laki-laki lain bahkan Termohon saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan No 764/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Cerai Talak, yaitu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sirri tanggal 03 Mei 2011, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya cukup harmonis namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah menjalin kasih asmara dengan laki-laki lain, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2016 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sejak itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dengan tidak adanya bantahan Termohon terhadap semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, maka secara hukum Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon ;

Halaman 8 dari 16 halaman, Pututusan No 764/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 Mei 2011 dengan wali nikah kakak kandung yang bernama [REDACTED], dengan saksi-saksi [REDACTED], yang diakad nikahkan oleh Imam setempat, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan dan pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. 1 dan P.2 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun Nomor : [REDACTED] [REDACTED] tanggal 12 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dimana bukti-bukti tersebut mengandung fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut namun oleh karena bukti tersebut hanya berupa surat dan bukan akta yang membuktikan pernikahan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menganggap kedua bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup satu rumah sebagai suami istri dan memerlukan adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Halaman 9 dari 16 halaman, Pututusan No 764/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1995 yang lalu dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak ada halangan bagi Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut, hanya saja pernikahan Pemohon dan Termohon ini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi serta bukti surat-surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa, pada tanggal 03 Mei 2011 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan dihadapan imam setempat ;
- Bahwa, wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan saksi nikah [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada saat pernikahan, Pemohon berstatus jejak, tidak terikat dengan pernikahan dengan perempuan lain sedangkan Termohon berstatus perawan, tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain maupun dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun karena sesusuan yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah ;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, telah ternyata bahwa pada tanggal 03 Mei 2011 di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon

Halaman 10 dari 16 halaman, Pututusan No 764/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata pula bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maka pernikahan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan bersamaan dengan permohonan perceraian dari Pemohon maka penetapan sahnya pernikahan Pemohon dan Termohon tidak perlu dituangkan dalam diktum amar putusan dan cukup hanya dituangkan dalam pertimbangan hukum saja ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian alasan pokok bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang telah menjalin asmara dengan laki-laki lain, akibatnya selalu terjadi pertengkaran terus menerus dan puncaknya pada bulan Maret 2016 sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, maka telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah secara Hukum Islam namun tidak didaftarkan dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan keterangan mana berdasarkan fakta

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan No 764/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

1.-----

Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

2.-----

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon yang telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki dan sekarang telah menikah dengan laki-laki lain tersebut;

3.-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Maret 2016 sampai sekarang;

4.-----

Bahwa, pihak keluarga dan para saksi sudah berusaha mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang tenteram, rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan No 764/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang berdampak kepada komunikasi kedua belah pihak sudah tidak lancar lagi dan sebagaimana ternyata sudah ada upaya Pemohon maupun Termohon dan keluarga masing-masing untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka, namun tidak membuahkan hasil yang baik ;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian dan agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta di atas serta untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang terbaik ;

Menimbang, bahwa sebagai telah ternyata antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Termohon yang menjalin hubungan Asmara dengan laki-laki lain bahkan telah menikah lagi sehingga membuat Pemohon merasa telah dikhianati oleh Termohon. Hal ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hilang rasa kasih sayang, saling mencintai, saling membutuhkan satu sama lain, dan saling mempercayai, apalagi Termohon tidak mencerminkan sebagai sebagai seorang istri yang baik dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dengan memelihara dan menjaga kepercayaan Pemohon, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sangat sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan, apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar, salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya, sebagaimana Sabda Rasul yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Halaman 13 dari 16 halaman, Pututusan No 764/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan".;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas maka patut untuk dapat diduga bahwasanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan kesejahteraan lahir dan bathin, sehingga kondisinya telah menyimpang dari yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa prahara rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah merupakan pertengkaran biasa, oleh sebab itu maka permohonan Pemohon dianggap telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan dimaksudkan oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام  
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan,

Halaman 14 dari 16 halaman, Pututusan No 764/Pdt.G/2018/PA.Tgr..





*isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] )  
[REDACTED] di  
depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Zulhijjah 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Ahmad Fanani, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Arifin, SH., MH.** dan **Drs. H. M. Mursyid** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan

Halaman 15 dari 16 halaman, Pututusan No 764/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Drs. H. Asyagir, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. H. Ahmad Fanani, MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Arifin, SH., MH.**

**Drs. H. M. Mursyid**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Asyagir, M.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 240.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h

Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Pututusan No 764/Pdt.G/2018/PA.Tgr..